

KONSEP PENERAPAN HUKUM KEWARISAN ISLAM NUSANTARA

Muhammad Patri Arifin*

Abstract

Property is always become a medium to maintain relationships among human beings, both when alive and after death. When a person is alive, his or her possessions can be used as media to maintain good relations with others, as well as after death, abandoned property can still be used to maintain that relationship. One of them is through the division of inheritance. In Indonesia, although the provision of inheritance is still largely in accordance with the general provisions that have been formulated by the jurists, but for some people view the division of jurists irrelevant to the situation and conditions of Indonesia, so that some inheritance formulas are reconstructed as what has been formulated in Compilation of Islamic Law, there are even completely different due to the existing provisions. Hazairin, for example, looks to be the case of a person who dies unlawfully, both boy and girl. Hazairin distinguishes it in verses 12 and verse 176 surah an Nisa. In verse 12, you are not with a child, but with your father. Whereas in verse 176 the siblings are not with children and fathers. So for Hazairin there is no difference between siblings, having the same father and mother. Therefore, many of you at least in the two verses, should be sought in other relationships. Likewise, the legal reconstruction offered by Munawir Syadzali and Muhammad Syahrur has been widely considered in the formulation of his inheritance law in Indonesia, especially from academics and some judges in several Religious Courts taking into consideration in every decision.

Keywords: *Division of Inheritance, Fukaha, Compilation of Islamic Law, Hazairin, Munawir Syadzali and Muhammad Syahrur.*

A. Pendahuluan

Islam membawa ajaran tentang kerohanian yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sebagaimana membawa ajaran tentang kehidupan kemasyarakatan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan antar manusia dengan lingkungannya. Dalam kaitannya dengan hubungan manusia dengan manusia, salah satu yang menjadi mediumnya adalah harta kekayaan. Oleh karena itu, Allah sebagai pembuat ajaran-ajaran memberikan harta kekayaan pada manusia sebagai amanah agar dapat dipergunakan kepada hal-hal yang diridhainya. Paling tidak ada dua fungsi harta kekayaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemilik harta dan untuk menjalin hubungan persaudaraan diantara sesama manusia. Oleh karena itu, jika amanah atas harta kekayaan ini tidak dilaksanakan secara baik, akan dapat menjadi sumber konflik dan sengketa dalam kehidupan manusia, baik skala keluarga maupun masyarakat.

Dalam kehidupan manusia, beberapa peristiwa penting akan terjadi yang menimbulkan konsekuensi hukum yang mesti dihadapi, seperti peristiwa kelahiran menimbulkan hukum dengan keluarganya, peristiwa pernikahan mengharuskan untuk menghadapi realitas hukum pasca pernikahan, seperti hak dan kewajiban suami istri, demikian juga dengan peristiwa kematian sudah pasti akan menyisahkan hukum kepada orang yang ditinggal, terutama kepada keluarga dan pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan orang yang meninggal, khususnya dalam persoalan hukum yang bertalian dengan harta yang ditinggalkan untuk kemudian dialihkan kepada pihak tertentu. Proses beralihnya harta peninggalan dalam perspektif Islam diatur oleh ilmu khusus yang dikenal dengan hukum kewarisan Islam (*faraid*), yang berpokok pada pembahasan tentang penentuan status

seseorang sebagai pewaris, harta warisan, ahli waris dan cara pembagian harta warisan.¹¹⁷

Proses peralihan dan pembagian harta warisan, sangat dituntut untuk mengedepankan prinsip keadilan yang disesuaikan dengan konteks dan realitas yang ada. Itulah sebabnya diskursus mengenai kewarisan merupakan wacana yang senantiasa menarik dan menantang untuk dibicarakan, karena disamping pertarungan nilai keadilan yang dijunjung, juga variasi sistem kewarisan yang ditawarkan para ulama, baik klasik maupun kontemporer relatif banyak ragamnya. Varian tersebut sebagai konsekuensi dari produk pemahaman ayat yang berbeda, dikarenakan mempergunakan pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat al Quran. Pendekatan ini akan mempengaruhi corak penafsiran yang dipergunaka, sebagaimana pengklasifikasian Abdullah Saeed, dalam kaitannya dengan cara interpretasi dan pemahaman ayat-ayat al Quran, disana ada yang bercorak tekstualis, semi tekstualis dan kontekstualis.¹¹⁸ Produk penafsiran dari ulama klasik lebih kepada tekstualis atau pun sebagiannya bersifat semi tekstualis. Sedangkan di era Modern ini tuntutan dalam menafsirkan makna ayat al Quran dengan mempertimbangkan konteks sosio yang ada merupakan produk tafsir yang paling ideal dan realis.

Maka suatu keniscayaan dalam negara hukum Indonesia yang memiliki banyak ragam budaya dan agama, akan melahirkan beragam produk hukum, khususnya hukum kewarisan Islam diantaranya ajaran kewarisan Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Sunni), ajaran Syiah, ajaran

¹¹⁷Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Unair Press, 2010), 2.

¹¹⁸Abdullah Saeed, *Penafsiran Kontekstualis atas al Quran*, terjemahan Lien Iffaah. (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2015), 6.

bilateral Hazairin, hukum terapan warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI¹¹⁹) dan beberapa gerakan-gerakan pembaharuan hukum Islam yang didengungkan oleh para pemikir Muslim, seperti gerakan reaktualisasi ajaran Islam yang dipelopori oleh Munawir Syadzali dan gerakan pembacaan kontemporer Muhammad Syahrur melalui teori batasnya.

B. Pengertian Hukum Kewarisan

Istilah kewarisan berasal dari bahasa arab dengan bentuk masdarnya adalah *al irts* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*. Secara bahasa berarti pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sesuatu itu lebih umum dari harta, meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya.¹²⁰ Dalam fikih klasik, istilah hukum kewarisan atau segala yang berhubungan dengan hukum kewarisan dikenal dengan istilah hukum *faraidh*, jamak dari lafaz *faridah* dengan makna *mafrudh* (bagian-bagian yang telah ditentukan kepada ahli waris), sebagaimana yang disebutkan dalam QS. An Nisa (4) 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

¹¹⁹Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Materi hukum ini disahkan atas Inpres No 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 dan disusul oleh surat keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan Inpres tersebut, agar supaya dapat dipergunakan oleh Instansi Pemerintahan dan Masyarakat luas sebagai hukum terapan.

¹²⁰Muhammad Ali Ash Shabuniy, *al Mawaris fi Asy Syariah al Islamiyyah fi dhau' al Kitab wa as Sunnah*. (Beirut: Daar Kutub Ilmiyyah, 1338 H), 34.

bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan

Dalam al Quran ditemukan beberapa lafaz *waratsa* yang antara lain diterjemahkan dengan *menggantikan kedudukan* QS. Annaml (27):16:

وَوَرَّثَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَاطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّا هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

Terjemahnya:

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata"

Diterjemahkan pula dengan *menganugerahkan*, sebagaimana QS. Az Zumar 39: 74.

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَآوَرَّتْنَا الْأَرْضَ نَنْبَوًا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

Terjemahnya:

Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki; maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal"

Begitupula terkadang diterjemahkan *menerima warisan* QS. Maryam (19): 6:

يَرْتَّبِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۗ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Terjemahnya:

Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai"

Sedangkan secara terminologi Syar'i, kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seseorang yang meninggal (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang dimiliki tersebut harta, atau hak-hak kebendaan dan non kebendaan.¹²¹ Adapun pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.¹²² Berdasarkan pengertian ini, Ulama menetapkan rukun atau pokok dan syarat terjadinya kewarisan, selain akibat adanya persengketaan yang timbul dikalangan para ahli waris.

C. Konsep Penerapan Hukum Kewarisan Islam Nusantara

Ungkapan '*Salih likulli zaman wa makan*' nampaknya menjadi pijakan utama bagi kalangan ulama dalam menginterpretasi ayat-ayat al Quran agar supaya penafsirannya sesuai dengan nilai-nilai universal al Quran. Demikian juga dengan pernyataan bahwa 'realitas sesuatu yang tiada batas sedangkan nash memiliki batas' dijadikan motif bagi para pemikir muslim untuk senantiasa mengkontekstualisasikan penafsirannya pada realitas yang ada. Sehingga muncullah beberapa bentuk penafsiran-penafsiran baru yang mempertimbangkan fakta sosial dan budaya yang berlaku, atau dengan cara mendialogkan teori ilmu pengetahuan dengan agama.

1. Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin

Hazairin adalah seorang tokoh yang begitu gigih untuk membela hukum Islam agar dapat diaplikasikan di Indonesia. Ia lahir

¹²¹*Ibid*, 34.

¹²²*Pasal 171 huruf a KHI.*

pada tanggal 28 November 1906 di Bukittinggi dan merupakan putera tunggal pasangan Zakaria Bahari dengan Aminah. Ayah Hazairin adalah seorang guru dari Bengkulu, ibunya berdarah Minang sedangkan kakeknya Ahmad Bakar adalah seorang Muballigh terkenal di masa itu. Beliau merupakan sarjana hukum pertama yang secara serius dan sistematis menentang pemikiran Snouck Hurgronje tentang teori *Receptie* nya yang dianggapnya sebagai teori setan yang menyesatkan. Beliau mengajak umat Islam Indonesia untuk keluar dari kungkungan teori setan tersebut karena dipandang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tegas hazairin, segala aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada keyakinan agama yang dianut bangsa Indonesia. Karena itu, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah Hukum Islam, dan bukan hukum lainnya. Lebih dari itu, kata Hazairin, teori yang diajukan Snouck Hurgronje tersebut secara jelas dan nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam al Quran dan Hadis Nabi yang menjadi pegangan umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indoensia.¹²³

Adapun beberapa pemikiran Hazairin dalam hukum kewarisan Islam, diantaranya:

- a. Pengelompokan baru untuk ahli waris, yaitu *zawi furūd*¹²⁴,

¹²³Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010) Cet. II, XIV.

¹²⁴Golongan *zawi al furud* ialah golongan anggota keluarga tertentu yang ditetapkan menerima bagian-bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Baik ajaran sunni, syiah dan hazairin sepakat dalam golongan ini. Lihat Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Quran dan Hadis*, hlm 16. Lihat juga Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 72.

*zawi al qarābah*¹²⁵ dan *mawali*¹²⁶, sebagai ganti dari pengelompokan mazhab sunni yang terdiri dari *zawi al furūd*, *‘ashabah* dan *zawi al-arhām*. Untuk kategori *zawi al furūd*, antara Hazairin dan mazhab sunni tidak ada perbedaan, sedangkan dua kelompok terakhir mereka berbeda. Maka bagi Hazairin, istilah *‘ashabah* berasal dari adat masyarakat arab, karena itu tidak seharusnya dipertahankan.¹²⁷ Baginya dalam melakukan kajian kewarisan berdasar pada pandangan antropologi sosial yang mana pada zaman fikih waris versi *sunni* terbentuk belum berkembang ilmu antropologi sosial tersebut.

- b. Berangkat dari penelitiannya yang berbasis pada kajian antropologi, maka tercetuslah ide susunan masyarakat yang bilateral,¹²⁸ sebagai reaksi dari susunan masyarakat yang

¹²⁵Golongan *zawi al Qarabah* ialah golongan yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau sisa. Lihat sayuti thalib, *Hukum Kewarisan*, 73.

¹²⁶Golongan ahli *mawali* (ahli waris pengganti) yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu. Lihat Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan*, 80.

¹²⁷*Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS: 1998), 4.

¹²⁸Sistem Kemasyarakatan yang tekandung dalam *al Quran* adalah bilateral, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. *An Nisa*{4}: 23-24

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضِيعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝٢٣ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ حَضَرَ مِنْكُمْ مَا رَأَىٰ دَلِكُمْ أَن يَتَّخِذُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِنَّ مِنْهُنَّ فَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِنَّ مِّن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

diwariskan oleh fikih sunni yang bersifat patrilineal. Dalam masyarakat bilateral, baik garis laki-laki maupun garis perempuan mempunyai hak untuk sama-sama mewarisi. Sehingga kedudukan keturunan melalui anak perempuan dan seterusnya kebawah sama kuatnya dengan keturunan melalui anak laki-laki dan seterusnya kebawah.

- c. Hazirin dalam menafsirkan *kalalah* ialah keadaan seseorang yang mati dengan dengan tidak berketurunan, baik anak laki maupun anak perempuan.¹²⁹ Hazarin membedakan *kalalah* pada

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menjelaskan larangan menikahi sepupu, baik sepupu yang parallel maupun yang berseri. Selengkapnya lihat. Sayuti Thalib, dkk. Dalam pembaharuan Hukum Islam, hlm 65-66

¹²⁹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Quran* (Jakarta: Tintamas, 1961) cet. II, 50.

ayat 12 dan ayat 176 surah an Nisa. Pada ayat 12, saudara tidak bersama dengan anak, tetapi bersama dengan ayah. Sedangkan pada ayat 176 saudara tidak bersama dengan anak dan ayah. Maka bagi Hazairin tidak ada perbedaan antara saudara sekandung, seapak dan seibu. Seba itu banyak sedikitnya perolehan saudara dalam dua ayat itu, hendaklah dicari dalam hubungan lain.¹³⁰

- d. Memasukkan sistem ahli waris pengganti (*mawali*) kedalam sistem kewarisan Islam, baik dari garis laki-laki maupun garis perempuan. Sehingga bagi setiap mawali berhak mewaris peninggalan dari orang yang digantikan (akrabunnya), dimana tadinya akrabun yang akan mewarisi harta peninggalan itu. Seperti seorang cucu dari pihak anak perempuan (*sunni* memasukkannya sebagai *zawi al arham*), dapat menggantikan posisi orang tuanya.¹³¹

Adapun alasan penetapan kategori mawali ini, berdasarkan penafsirannya pada surah QS. An Nisā (4): 33 berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيٍّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ
نَصِيْبُهُمْ إِنْ أَلَّه كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Terjemahnya:

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Maka cucu laki atau perempuan menggantikan posisi anak

¹³⁰Sayuti Thalib, *Ibid*, 147.

¹³¹Hazairin, *ibid*, 41.

laki-laki sebagai ayahnya, cucu laki-laki atau perempuan menggantikan posisi anak perempuan sebagai ibunya. Dengan penafsiran demikian, akan terwujud keadilan, persamaan, ukhuwah dan menjunjung tinggi anak yatim.

Dari beberapa poin yang ditawarkan oleh Hazairin dalam kewarisan Islam di Indonesia, kelihatannya beliau mencoba untuk mendialogkan antara teori ilmu pengetahuan dengan agama, khususnya ilmu social-antropologi manusia.¹³² Hal ini juga menunjukkan bahwa Hazairin dalam menafsirkan beberapa ayat waris mencoba mengkontekstualisasikan realitas dan budaya yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam masalah pemahaman tentang sistem masyarakat yang berlaku. Menurutnya, sistem masyarakat di Indonesia ada yang menganut paham patrilineal bahwa kesatuan keluarga dihubungkan dengan garis keturunan laki-laki seperti pada budaya Batak, ada masyarakat Indonesia yang menjunjung budaya matrilineal yang menghubungkan dengan garis keturunan perempuan seperti di budaya Minang di Sumatera Barat. Berangkat dari kedua realitas sistem kekeluargaan itu yang dianggapnya kurang menerapkan keadilan, maka muncullah ide sistem kekeluargaan yang parental atau bilateral yang mendambakan kesatuan keluarga besar yang menghubungkan dengan garis keturunan laki-laki atau perempuan.¹³³

2. Hukum Terapan KHI

Lahirnya hukum terapan KHI sangat berkaitan dengan

¹³²*Proses mendialogkan antara agama dan ilmu pengetahuan, bias dibaca tulisan Amin Abdullah, Religion, Science and Culture An Integreted, Interconnected Paradigm of Science An Integrated, Interconnected Paradigm of Science, dalam Jurnal Al Jamiah, vol 52, no 1 tahun 2014.*

¹³³*Hazairin, ibid, hal 6*

historistik dan praktik hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia. Pada mulanya, hukum Islam, khususnya hukum waris Islam masuk bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Pada awal kedatangan penjajah Belanda, hukum waris Islam masih diakui untuk diterapkan bagi pemeluk Islam sebagai standar politik hukum Belanda. Pengakuan ini dikenal dengan teori *reception in complex*, yang menetapkan Van de Berg sebagai salah satu dari pengagasnya. Pada era ini juga, mulai dibentuk pengadilan agama yang berfungsi untuk menyelesaikan kasus keperdataan apabila terjadi persengketaan. Namun beberapa periode selanjutnya, teori yang pertama ini dikritik dan digantikan oleh teori *Receptie*, yang digagas oleh Christian Snouck Hurgronje. Sekaligus pada era kedua ini, mengakhiri kewenangan pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara keperdataan dan selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan Negeri. Teori kedua ini menyatakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru mempunyai kekuatan sebagai hukum apabila dikehendaki dan diterima oleh hukum adat.

Pada era selanjutnya pasca kemerdekaan, lahirlah beberapa tokoh pembaru hukum Islam seperti Hazairin dengan teori *Receptie exit*, kemudian dilanjutkan oleh sahabat dan asistennya Sayuti Thalib dengan *teori Receptie a Contrario*. Kedua tokoh diatas menghasilkan konsep bilateral dalam sistem kekeluargaan. Pertarungan teori-teori di atas dianggap berakhir setelah dihidupkan kembali kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan perkara keperdataan pada tahun 1989, hingga diterapkannya KHI sebagai hukum terapan pada tahun 1991.

Ada beberapa ketentuan hukum waris yang ditetapkan oleh

KHI, tidak didapatkan penjelasannya dalam hukum waris Sunni, diantaranya:

- a. Ahli waris pengganti, ketentuan ini sama dengan apa yang dilontarkan oleh Hazairin.
- b. Status anak angkat yang mendapatkan hak wasiat wajibah, yang nilainya maksimumnya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.
- c. Secara jelas dalam pasal 173 KHI disebutkan bahwa sebab terhalangnya ahli waris mendapatkan kewarisan, dikarenakan dua hal, yaitu dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh, demikian juga dipersalahkan akibat memfitnah yang mengakibatkan hukuman penjara baginya. Tanpa menyebut perbedaan agama menjadi penghalang dari kewarisan. Hal ini menunjukkan bahwa KHI telah mengadopsi hukum adat dan barat yang tidak mempersoalkan perbedaan keyakinan dalam kewarisan.¹³⁴

Kebijakan yang diangkat dalam hukum terapan KHI seperti ketentuan kewarisan bagi ahli waris pengganti, anak angkat dan orang beda agama, telah mendudukkan hukum Islam berdasarkan kontekstual yang mempertimbangkan spirit keislaman dan hukum adat Indonesia. Hal ini sama seperti yang menjadi dasar pertimbangan Hazairin dalam meneliti konsep bilateralnya. Oleh karena itu, ketika KHI menetapkan wasiat wajibah bagi anak angkat, hal itu karena para perumus KHI telah mempertimbangkan spirit keislaman dan hukum adat yang berlaku bagi anak angkat, yang notabene telah melahirkan ikatan

¹³⁴Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), 78.

emosional antara anak dan orang tua angkat. Meskipun dalam ketentuan penghalang untuk mendapatkan warisan akibat berbeda agama tidak begitu diakomodir dalam KHI, padahal seyogyanya perlakuan yang sama kepada ahli waris yang berlainan agama untuk diberikan wasiat wajibah. Apalagi dalam konten keindonesiaan mereka para ahli waris non muslim telah mengadakan kontrak social untuk hidup rukum, damai, saling hormat menghormati dan tidak saling merendahkan martabat kemanusiaan.¹³⁵

Tabel Perbandingan Kewarisan antara Sunni-Hazairin-KHI

Sunni	Hazairin	KHI
Golongan ahli waris terdiri dari, zawi al furudh, ashabah, zawi al arham.	Golongan terdiri dari, zawi al furud, zawi al Qarabah, dan mawali (pengganti)	Zawi al furdh, ashabah dan pengganti
Kasus <i>kalalah</i> , jelas bahwa pada ayat 12 surah an Nisa membicarakan masalah saudara seibu, sedangkan pada ayat 176 membicarakan masalah saudara sekandung dan seapak.	Tidak ada perbedaan jenis saudara, ke dua ayat membicarakan masalah saudara. sebab itu banyak sedikitnya perolehan saudara hendaklah dicari dalam hubungan lain, bukan dalam hubungan kedudukan saudara seibu kandung, seapak. Hubungan yang lain itu adalah ada tidaknya ayah atau tidak pada masalah <i>kalalah</i> .	Membedakan ketiga jenis saudara (sekandung-sebapak-seibu) (pasal 181 dan 182)

¹³⁵ *Problematika, ibid, 285.*

<p>Anak perempuan menjadi penghijab (Hirman¹³⁶), kepada saudara seibu (laki dan perempuan) dan kepada cucu perempuan dari anak laki-laki jika jumlah anak perempuan 2 orang atau lebih, sedangkan kalau hanya seorang akan menjadi penghijab (nuqsan¹³⁷).</p>	<p>Anak perempuan menjadi penghijab hirman kepada seluruh saudara (sekandung-sebapak-seibu),</p>	<p>Anak perempuan menjadi penghijab hirman kepada seluruh saudara (sekandung-sebapak-seibu). (pasal 182)</p>
<p>Cucu dari anak laki-laki, baik laki maupun perempuan tidak satu derajat dengan cucu dari anak perempuan. Cucu laki dapat menggantikan posisi anak laki-laki, sedangkan cucu perempuan tergantung keadaan anak perempuan.</p>	<p>Cucu perempuan dari anak lelaki satu derajat dengan cucu laki-laki, demikian juga cucu dari anak perempuan. Cucu perempuan atau laki garis laki-laki atau perempuan, sendiri atau bersama-sama, akan menggantikan kedudukan orang tua masing-masing.</p>	<p>Cucu perempuan dari anak lelaki satu derajat dengan cucu laki-laki, demikian juga cucu dari anak perempuan. (pasal 185). Cucu perempuan atau laki garis laki-laki atau perempuan, sendiri atau bersama-sama, akan menggantikan kedudukan orang tua masing-masing.</p>

¹³⁶Hijab hirman ialah terhijabnya seorang ahli waris dalam memperoleh seluruh bagian lantaran terwujudnya ahli waris yang lain

¹³⁷Hijab nuqsan ialah terhijabnya sebagian dari bagian seorang ahli waris lantaran terwujudnya ahli waris yang lain

		Dan tidak boleh melebihi bagian orang yang sederajat dari yang digantikannya. (pasal 185)
Bagian ayah berubah menjadi sepenam plus sisa bila bersama anak perempuan saja Ayah dapat menghibab hirman seluruh saudara	Bagian ayah tetap seperenam dengan adanya anak perempuan. Ayah menghibab Nuqsan bagian saudara	Bagian ayah tetap seperenam dengan adanya anak perempuan (pasal 177) Ayah dapat menghibab hirman seluruh saudarah (pasal 181)
Bagian ibu berubah menjadi sepertiga dari sisa apabila ahli waris terdiri dari ibu, istri/suami dan bapak	Ibu tetap memperoleh sepertiga apabila bersama ahli waris terdiri dari ibu, istri/suami dan bapak	ibu berubah menjadi sepertiga dari sisa apabila ahli waris terdiri dari ibu, istri/suami dan bapak (pasal 178)

3. Reaktualisasi Ajaran Islam

Munawir Syadzali mantan Menteri Agama era Soeharto yang melejit ditengah isu dan tokoh pembaruan hukum islam, ketika itu posisi yang sentral yang diduduki mendorongnya untuk mengusung wacanan 'Reaktualisasi Ajaran Islam' yaitu mendorong komunikasi Islam untuk melakukan ijtihad secara berani dan jujur. Dengan demikian Islam lebih responsive terhadap keperluan local dan temporal

Indonesia.¹³⁸ Meskipun gagasan yang ditawarkan menghadapi pro dan kontra, yang mengharuskan diterima bagi orang yang mampu membaca dan menangkap gagasannya, sebaliknya bagi yang berbeda pandangan dengannya meniscayakan akan menolaknya. Salah satu wacana yang pernah dilontarkan sebagai hasil dari proyek reaktualisasi ajaran Islamnya adalah penyamaan bagian antara laki-laki dan perempuan, karena memandang ketentuan al Quran dan hadis tentang formula 2:1 tidak akomodatif lagi. Hal ini berdasarkan kenyataan yang didapatkan selama menjabat menteri dari persentasi masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung telah meninggalkan ketentuan 2:1 tersebut.¹³⁹

Pada kenyataan yang lain, telah membudaya penyimpangan tidak langsung dari ketentuan Qurani, dengan cara melakukan *hailah* yaitu semasa hidup mereka telah membagikan sebagian beswar dari kekayaan mereka kepada anak-anak mereka, masing-masing mendapatkan bagian yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, sebagai bentuk pemberian (hibah). Penyimpangan ini dialami langsung, ketika meminta fatwa pada salah seorang ulama ternama. Beliau mempertanyakan penerapan model pemabagian yang ideal untuk putera puterinya di kemudian hari. Karena disatu sisi, konsep Islam menginginkan 2 bagian bagi anak laki-lakinya, pada kenyataanya beliau telah membiayi ketiga anak lakinya itu dengan mahal dalam urusan pendidikan, sedangkan untuk tiga anak perempuannya yang hanya membutuhkan biaya sedikit untuk biaya pendidikan di dalam

¹³⁸Ahamd Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Rajawali Press, 2003), cet. II, 116.

¹³⁹Munawir Syadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Panjimas, 1988), 2.

negeri harus menerima kenyataan satu bagian saja yang akan didapatkan. Hal ini dinilai tidak adil ketika harus menerapkan konsep pembagian actual dengan formasi 2:1 dengan pembagian yang seharusnya ideal. Tetapi jawaban yang diharapkan tidak sesuai yang diharapkan, malahan ulama tersebut membagi pengalamannya dalam cara melakukan hialah hibah tadi.¹⁴⁰

Selain dari kenyataan dari umat Islam sendiri yang anti untuk menerapkan faraid karena dinilai tidak ada keadilan, juga dikuatkan dengan kenyataan situasi sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu yang memposisikan wanita hanya pada wilayah domestik. Zaman sekarang wanita sudah banyak yang mengambil alih pekerjaan laki-laki diluar rumah dan menajdi tulang keluarga. Maka merupakan suatu yang logis bila warisannya ditingkatkan agar sama dengan laki-laki, dan ayat yang menginginkan pembagian 2:1 itu sudah tidak relevan lagi. Terkait ayat yang tidak relevan ini, dalam al Quran banyak ayat-ayat al Quran yang sudah tidak relevan lagi, seperti ayat tentang perbudakan.¹⁴¹

Shingga dari kenyataan ini beliau menyimpulkan bahwa dirinya bukanlah orang yang mengatakan bahwa hukum waris Islam seperti yang ditentukan oleh al Quran itu tidak adil, tetapi justeru dirinya menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum waris sunni.¹⁴²

4. Teori Batas Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur salah satu dari sekian banyak pemikir kontemporer dalam bidang hukum Islam yang berasal dari Suriah.

¹⁴⁰*Ibid*, 4.

¹⁴¹*Munawir Syadzali, ibid*, 2

¹⁴²*Ibid*, 5.

Meskipun beliau bukan penduduk negeri, tetapi pikiran dan gagasannya sudah tidak asing lagi dalam dunia akademik tanah air. Beliau memperkenalkan tentang Teori batas, yaitu perintah tuhan yang diungkapkan dalam al Quran dan Sunnah, mengatur ketentuan-ketentuan yang merupakan batas terendah (*al had al Adnā*) dan batas tertinggi (*al had al a'lā*) bagi seluruh perbuatan manusia. Batas terendah mewakili ketetapan hukum minum dalam sebuah kasus hukum, batas tertinggi mewakili batas maksimumnya. Tidak ada suatu bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minum atau lebih tinggi dari batas maksimum. Ketika batas-batas ini dijadikan panduan, maka kepastian hukum akan terjamin sesuai dengan ukuran kesalahan yang dilakukan.¹⁴³

Teori ini muncul karena atas konsekuensi logis atas hubungan dialektis dua konsep yang saling bertentangan tapi saling melengkapi dalam “kitab”, yaitu konsep *istiqamah* dan *hanifiyah*. Dua istilah ini merupakan bagian tak terpisahkan dan membentuk hubungan yang saling melengkapi dalam risalah. Kelengkungan *hanifiyah* merupakan sifat dasar alam dan fitrah manusia yang senantiasa harmonis sesuai dengan adat dan tradisi sosial dalam satu masyarakat, meniscayakan adanya perbedaan antara satu komunitas dengan masyarakat lainnya. Maka demi untuk mengontrol perbedaan tersebut kelurusan *istiqamah* menjadi sangat dibutuhkan untuk menegakkan aturan hukum. Tidak seperti *hanifiyah*, *istiqamah* bukanlah bagian dari hukum alam yang lentur, tetapi lebih sebagai ketentuan tuhan yang bersama-sama dengan *hanifiyah* digunakan untuk mengatur masyarakat. Demi terwujudnya hukum yang *ṣālih likulli zamān wa makān*, maka bagi

¹⁴³ *Ibid*, 6.

manusia seharusnya bergerak menurut kelengkungan *hanifiyah* di dalam batas-batas *istiqāmah*.¹⁴⁴

Syahrur membedakan enam bentuk batasan-batasan¹⁴⁵, salah satunya ialah batasan minimum dan maksimum ketika kedua nya berhubungan. Contohnya dalam kasus kewarisan, dalam kasus komposisi 2:1 bagi anak laki-laki yang meniscayakan adanya penetapan batasan maksimum untuk anak laki-laki dan batasan minimum bagi anak perempuan. Terlepas dari apakah wanita telah menjadi pencari nafkah, bagaimanapun bagian wanita tidak pernah dapat kurang dari 33,3 persen, sementara bagian laki-laki tidak pernah mencapai lebih dari 66,6 persen dari harta warisan. Maka jika wanita diberi 40 persen dan laki-laki 60 persen, pembagian ini tidak dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap batas maksimum dan minimum. Alokasi presentasi bagi masing-masing pihak ditentukan berdasarkan kondisi obyektif yang ada dalam masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Sebaliknya jika laki-laki diberikan bagian 75 dan perempuan 25, maka telah melanggar batasan yang telah ditetapkan Allah.¹⁴⁶

Adapun dalil dari pengkategorian hukum waris ini kedalam teori batasnya, karena Syahrur menafsirkan dua ayat setelah ayat waris, yaitu ayat 13 dan 14 QS. An Nisā,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ ۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

¹⁴⁴Muhammad Syahrur, *Prinsip Dasar Hermeneutika Hukum Islam*, (Terjemahan Syahiron Syamsuddin). (Yogyakarta: eLSaQ Press, 2012) . 5-6

¹⁴⁵Untuk penjelasan enam bentuk batasan, bias dibaca dalam Muhammad Syahrur, *Prinsip dasar hermenutika*, 7-10

¹⁴⁶Muhammad Syahrur, *ibid*, 40

Terjemahnya:

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Syahrur menafsirkan ‘*tilka hudūdullah*’ (itulah batasan hukum Allah) dan ‘*wa yata’adda hudūdahū*’ (dan melanggar batas-batas hukumnya), yang mengindikasikan bahwa ruang ijtihad dalam ayat ini terbuka demikian luasnya berada diantara batas-batas hukum Allah. Dengan demikian batas hukum Allah tidak hanya satu, tetapi banyak dan beragama sebagaimana diindikasikan oleh bentuk plural kata ‘*hudud*’. Selama berada tepat pada batas tersebut, hal demikian belum dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran.¹⁴⁷

D. Analisis dan Penutup

Pro Kontra Suatu Keniscayaan

Beberapa kalangan ulama yang menilai gagasan Hazairin ini lebih bertumpu pada kemampuan penalaran pribadi dengan menjadikan antropologi sebagai kerangka acu bantunya. Keadaan inilah juga yang menyebabkan para ulama kurang mengapresiasi pendapatnya, sebab terasa asing dan berada diluar kerangka berpikir fikih yang biasa mereka geluti. Salah satunya ialah Prof Hasbi Ash Shiddiq sebagai pencetus gagasan ‘*mazhab fikih Indonesia*’ (1960), sama sekali tidak

¹⁴⁷*Ibid*, 39

menyinggung pendapat Hazirin diatas.¹⁴⁸ Seperti pada kasus pengganti ini, dimana sama sekali tidak diketemukan dalil dari al Quran maupun hadis yang menerangkan hal ini. Sedangkan dalam kewarisan sunni cuman dikenal dengan konsep *tanzil*, itupun hanya berlaku pada garis laki-laki. Sebagaimana yang dipahami dari perakataan Zaid bin Tsabit bahwa ‘seorang cucu dari anak laki-laki yang telah dahulu meninggal dunia dapat menempati posisi ayahnya itu selama tidak ada anak laki-laki lainnya (saudara ayahnya). Dan tidak berlaku bagi cucu dari anak perempuan.

Ragam Pemahaman Hal yang Lazim

Pandangan berbeda yang dilontarkan oleh praktisi hukum di Indonesia ketika menjelaskan tentang pasal sebab penghalang mendapatkan kewarisan dalam KHI, dikemukakan bahwa penjelasan tentang syarat kesatuan agama Islam menjadi syarat untuk saling mewarisi telah disebutkan pada pasal sebelumnya tentang pengertian pewaris dan ahli waris, yang mendefenisikan harusnya beragama Islam bagi pewaris dan ahli waris. Namun inilah satu kekurangan dari KHI yang perlu disempurnakan, hingga kepastian hukum didalamnya tidak menimbulkan multi tafsir. Meskipun tidak ada ketentuan dalam pasal KHI tentang penghalangan bagi orang beda agama, bukan berarti tidak ada hukum mengenai perkara dimaksud. Hal ini jelas menggambarkan bahwa selain KHI, para hakim agama tetap memilih pedoman lain berupa al Quran, Hadis dan Kesepakatan Ulama.¹⁴⁹ Maka solusi hukum yang paling tepat menurut hemat penulis adalah diwajibkannya wasiat bagi pewaris yang berbeda agama tersebut, sebagaimana diwajibkannya bagi anak angkat.

¹⁴⁸*Al Yasa Abu Bakar, ibid, 6*

¹⁴⁹*Sukris Sarmadis, Hukum Waris Islam di Indonesia. 53.*

Keadilan Masih Memihak dalam Formula 2:1

Syadzali menyimpulkan ketidakadilan pada ilmu faraid dari kenyataan masyarakat yang tidak percaya formulasi pembagian 2:1. Namun kenyataan ini bersifat kasuistik dan fakta sosial. Sama halnya dengan kenyataan banyak perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Kenyataan itu terjadi bukan karena tuntunan apalagi tuntutan hukum Islam, tetapi lebih disebabkan karena kerelaan kaum perempuan itu sendiri dalam rangka kerja sama keluarga yang sama sekali tidak dilarang dalam hukum Islam. Partisipasi aktif perempuan dalam menyejahterakan ekonomi keluarga, tidak secara otomatis dengan sendirinya harus mengubah hukum Islam kepada formula 1:1. Dalam artian kenyataan sosiologis atau kasuistik itu bukanlah sebuah hukum, apalagi bila kenyataan itu bertentangan dengan hukum itu sendiri. Sama seperti hukum shalat, bila terlihat kenyataan cukup banyak di negeri ini orang tidak shalat, apakah lantas hukum shalat bisa berubah begitu saja menjadi tidak wajib?¹⁵⁰

Kemudian yang mesti dipertimbangkan juga ketika ingin merubah formula tersebut, harus pula mengubah norma-norma hukum lain yang terkait dengan erat dengan hukum kewarisan, yaitu kewajiban penafkahan di bebaskan kepada siapa atau tetang perlu tidaknya mahar yang selama ini dibebankan kepada laki-laki.¹⁵¹ Jikalau meminjam pembagian keadilan yang diperkenalkan Aristoteles, bahwa ada dua

¹⁵⁰Muh. Romzi, *Fikih perempuan (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2011)*, 219.

¹⁵¹M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2005)*, 124.

macam keadilan yaitu keadilan *distributif*¹⁵² dan keadilan *commutatif*¹⁵³. Jikalau dibawa dalam konteks keadilan dalam kewarisan Islam, maka hukum waris Islam telah memenuhi rasa keadilan yang dimaksud. Segi keadilan commutatifnya terletak pada pembagian harta tidak hanya menyentuh kaum laki-laki dan orang dewasa, seperti hukum waris Yahudi, Romawi dan pra Islam; tetapi juga memberikan bagian pasti kepada kaum perempuan dan anak-anak. Adapun keadilan distributifnya terletak pada formula 2:1 itu. Dimana laki-laki mendapatkan yang berlipat dua kali dari bagian perempuan, karena kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki yang harus membayar mahar dalam perkawinan, membiayai nafkah rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak. Sedangkan kaum perempuan secara yuridis formal tidak dibebani kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangga apalagi membayar mahar, justru yang ada menerima hak dari suami.¹⁵⁴

Kemudian alasan logisnya kenapa formula atau komposisi 2:1 itu tidak mesti dirubah total, karena didalamnya masih mencerminkan keadilan. Justru jikalau dirubah malahan akan menimbulkan ketidakadilan yang lebih signifikan. Toh, juga hasil akhirnya ketika diterapkan formula 2:1 ini akan menunjukkan sama banyak jumlahnya antara harta yang diperoleh laki-laki dengan yang diperoleh perempuan setelah nantinya digabungkann bagian masing-masing dari mereka

¹⁵²Keadilan distributive ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya , tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapatkan bagian yang sama.

¹⁵³Keadilan commutative ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang yang sama banyaknya dengan mengingat jasa-jasa perorangan.

¹⁵⁴Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 124.

dengan bagian pasangan hidupnya yang mendapatkan warisan juga. Bahkan pada kesempatan yang lain, justru bagian wanita lebih banyak ketimbang laki-laki setelah pihak laki-laki membayar mahar sedangkan perempuan menerima mahar. Hal senada diungkapkan oleh Asghar Ali Engineer seorang aktivis perempuan justeru mengatakan bahwa “ *in the immediate present the daughter might get half of the son’s share, but taking the future it is the daughter who ultimately gets more and that too without any obligation to maintain herself* (pada masa sekarang mungkin anak perempuan mendapat setengah dari bagian anak laki-laki, tapi dengan melihat ke masa depan anak perempuanlah yang pada akhirnya mendapatkan lebih banyak dan tanpa menafkahi kewajiban dirinya sendiri.¹⁵⁵ Dengan kata lain, harta perempuan tersebut tidak akan terpakai, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk suaminya.¹⁵⁶

Integrasi Interkoneksi Suatu Alternasi

Jikalau Hazairin menggunakan ilmu sosial sebagai alat bantu, beda halnya dengan Syahrur dalam menjelaskan teori batasnya meminjam teori ilmu pengetahuan bidang matematika (ilmu alam) sebagai alat bantu, sebagai wujud usaha untuk mengawinkan dan mendialogkan bahkan menintegrasikan interkoneksi antara ilmu alam dan agama. Gagasan yang ditawarkan Syahrur sangat patut untuk dipertimbangkan, karena gagasannya lebih bersifat fleksibel selama masih dalam koridor batas hukum.. Pertimbangan ini berasal dari situasi zaman yang serba berbeda dengan masyarakat Arab pada masa

¹⁵⁵ *Asghar Ali Engineer, The Rights of Women in Islam, 72*

¹⁵⁶ *Irsyadunnas, Hermenutika Feminisme, (Yogyakarta: Kaukaba Ddipantara, 2014), 254*

lalu yang mengadakan peran laki-laki ketimbang peran perempuan. Hanya saja wacana seperti ini, cuman beredar dikalangan akademisi dan belum bisa menjangkau kalangan khalayak umat Islam secara umum, khususnya di Indoensia.

Harapan Munculnya Hukum Kewarisan Nasional

Terakhir, suatu harapan besar agar terwujudnya penyusunan hukum kewarisan nasional Indonesia yang memiliki legalitas dan kekuatan hukum. Meskipun di Indonesia sendiri sudah banyak hukum kewarisan yang berlaku, diantaranya: pertama, sistem hukum kewarisan perdata (Barat-Eropa), yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (WB) yang biasa dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perd). Dimana UU ini mengatur hukum kewarisan bagi Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, Orang Timur Asing Tionghoa dan Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa;¹⁵⁷ Kedua, sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat. Hukum ini sudah ada lebih dahulu sebelum berlakunya sistem waris beradsarkan 'islam' dan hukum waris barat. Hukum ini sangat kental dengan nuansa lokalnya, sehingga sangat sulit untuk menerapkan secara menyeluruh pada setiap tempat atau daerah, karena masing daerah memiliki adat yang berbeda. Dan ketiga, Sistem kewarisan Islam.

Memang saat ini, untuk sementara waktu dasar hukum materiil bidang kewarisan Islam masih merujuk KHI. Akan tetapi, selain status

¹⁵⁷Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) Edisi Revisi, 1.

kompilasi yang hanya merupakan instruksi presiden masih menjadi persoalan dalam kerangka hirarki perundang-undangan di Indonesia, juga substansi hukum kewarisan yang ada dalam kompilasi masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan baru dalam praktik di pengadilan pada khususnya dan di masyarakat pada umumnya yang meniscayakan adanya adaptasi di sana sini.

Referensi:

- Afdol. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Surabaya: Unair Press, 2010.
- Saced, Abdullah. *Penafsiran Kontekstualis atas al Quran*, terjemahan Lien Iffaah. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2015.
- Ash Shabuniy, Muhammad Ali. *al Mawāris fi Asy Syari'ah al Islāmiyyah fi dhau' al Kitab wa as Sunnah*. Beirut: Daar Kutub Ilmiyyah, 1338 H.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as Sunnah*. Juz III. Kairo: Al Fath Arabic Press, tnp tahun terbit.
- A Karim, Muchit. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Pustlitbang Kemenag, 2012.
- Az Zuhaily, Wahbah. *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*. Cet ke 2, Jilid 8. Beirut: Darul al Fikr, 1985.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet ke 8. Jakarta: Grafika Offset, 2004.
- As Suyuti. *Asbab an Nuzul*. Beirut: Muassah al Kutub as Tsaqafiyah, 2002.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Cet. II; Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Abu Bakar, Al Yasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah*. Jakarta: INIS: 1998.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Quran*. Cet II; Jakarta: Tintamas, 1961.
- Abdullah, Amin. *Religion, Science and Culture An Integreted, Interconnected Paradigm of Science An Integrated,*

Interconnected Paradigm of Science, dalam Jurnal Al Jamiah, vol 52, no 1 tahun 2014.

- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Rafiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. cet. II; Yogyakarta: Rajawali Press, 2003.
- Syadzali, Munawir. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Panjimas, 1988.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip Dasar Hermeneutika Hukum Islam*, Terjemahan Syahiron Syamsudddin. Yogyakarta: eLSaQ Press, 2012.
- Sarmadis, Sukris. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Romzi, Muhammad. *Fikih Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2011.
- Sumaa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo, 1993.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al Maarif, 1971.

***Dosen PNS Fak. Ushuluddin dan Dakwah IAIN Palu**